KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : https://unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang :

a. bahwa beberapa ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebijakan pemerintah, sehingga Peraturan Rektor tersebut perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);

16. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175):
17. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;
18. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen;
19. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan;
20. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Riau;
21. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Mahasiswa;
22. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Universitas Riau;
23. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kembaran, Gelar Bersama, dan Gelar Ganda;
24. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *E-Learning* di Universitas Riau;
25. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Riau;
26. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 18 Tahun 2024 tentang Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Universitas Riau;
27. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penggunaan *Artificial Intelligence* Dalam Kegiatan Belajar Mengajar di Lingkungan Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, Program Profesi Dokter Spesialis dan Program Profesi Dokter Sub Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan pengembangannya serta diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Universitas Riau yang selanjutnya disebut Unri adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi, dan Program Magister dan Program Doktor dalam satu rumpun disiplin (monodisiplin) ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
7. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung Program Studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
9. Program Pascasarjana Unri adalah program yang menyelenggarakan pendidikan lanjutan dari pendidikan Sarjana yang terdiri atas Program Magister dan Program Doktor yang bersifat multidisiplin.

10. Laboratorium/Studio/Bengkel/Kebun Percobaan adalah perangkat penunjang pelaksanaan akademik di Unri dalam sebagian atau 1 (satu) cabang ilmu, teknologi, olahraga, dan/atau kesenian.
11. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Unri.
12. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas di lingkungan Unri yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Fakultas.
13. Direktur Program Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi pada Program Pascasarjana Unri yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pada program multidisiplin Pascasarjana.
14. Program Diploma Tiga adalah jenjang pendidikan profesional setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
15. Program Diploma Empat adalah jenjang pendidikan profesional setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
16. Program Sarjana adalah jenjang Pendidikan Akademik setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
17. Program Magister adalah jenjang Pendidikan Akademik setelah Program Sarjana/Diploma Empat.
18. Program Doktor adalah jenjang Pendidikan Akademik setelah Program Magister.
19. Program Profesi adalah pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang menyiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
20. Program Profesi Dokter Spesialis adalah pendidikan tinggi setelah Program Profesi (kedokteran).
21. Program Profesi Dokter Sub Spesialis adalah pendidikan tinggi setelah Program Profesi Dokter Spesialis.
22. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Unri dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, penyelenggaraan pendidikan dan prosedur operasional yang berlaku di Unri.
23. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan meliputi, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.

24. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
25. Dosen Penasihat Akademik (PA) adalah dosen tetap pada Program Sarjana dan Program Pascasarjana yang diserahi tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan dapat memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
26. Dosen Pembimbing adalah dosen Unri yang diberi tugas untuk membimbing penulisan tugas akhir mahasiswa dengan hak dan kewajiban tertentu.
27. Promotor adalah dosen yang bergelar Doktor yang menjadi pembimbing kandidat Doktor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan diutamakan Professor yang memiliki jurnal internasional bereputasi dan disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.
28. Kopromotor adalah dosen yang bergelar Doktor yang menjadi pendamping Promotor dan memiliki jabatan minimal Lektor Kepala dalam bidang ilmu yang serumpun maupun tidak serumpun.
29. Penguji adalah dosen atau praktisi yang ditugaskan oleh Program Studi untuk melaksanakan pengujian terhadap mahasiswa yang mengikuti proses penyelesaian tugas akhir.
30. Praktisi adalah seseorang yang mempraktekan atau mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya dalam bidang pekerjaan dan bidang tertentu dengan kualifikasi pengalaman minimal 5 (lima) tahun dan bergelar akademik Magister/Spesialis Satu (Sp1).
31. Stase adalah periode rotasi klinis yang dijalani mahasiswa diberbagai bagian atau divisi di rumah sakit/wahana pendidikan selama mahasiswa mengikuti Program Profesi.
32. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
33. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya kuliah yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk menempuh studi di Unri untuk Program Diploma, Sarjana dan Profesi.
34. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah biaya kuliah yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk menempuh studi di Unri untuk Program Pascasarjana.
35. Masa Studi Mahasiswa adalah jangka waktu yang ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi.

36. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) atau kegiatan sejenis adalah kegiatan untuk mahasiswa baru yang berhubungan dengan pengenalan kehidupan kampus Unri dan pencarian bakat seni serta olahraga yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
37. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
38. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah kriteria minimal Pendidikan Kedokteran yang merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
39. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
40. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
41. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang terdiri atas dua semester.
42. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu.
43. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggara program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
44. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
45. Satu SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam per minggu dengan tugas atau kegiatan lain setara yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester.
46. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah yang akan diambil mahasiswa dalam 1 (satu) semester.

47. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester dan IPK selama masa kuliah efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
48. Transfer Kredit adalah transfer SKS mata kuliah yang diperoleh dari luar Program Studinya, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum Program Studi tersebut, yang dapat diambil baik di dalam maupun di luar Unri.
49. Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan pertukaran mahasiswa Unri dengan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri meliputi kegiatan akademik dan/atau seni yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
50. *Double Degree* adalah gelar ganda yang diperoleh dari Unri dan dari perguruan tinggi di Indonesia atau perguruan tinggi lain di luar negeri dalam rangka kerja sama pengembangan suatu Program Studi dan diberikan 2 (dua) ijazah.
51. *Joint Degree* adalah gelar yang diperoleh dari Unri bersama perguruan tinggi di Indonesia atau perguruan tinggi lain di luar negeri dalam rangka kerjasama pengembangan suatu Program Studi dan diberikan 1 (satu) ijazah.
52. Kuliah adalah proses pembelajaran pada program pendidikan di Unri yang dapat berbentuk terjadwal maupun tidak terjadwal yang dapat dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung, di dalam ruangan dan/atau di lapangan sesuai dengan ketentuan.
53. Ujian adalah proses penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa pada program pendidikan di Unri yang dilaksanakan secara berkala dan/atau tidak berkala dalam bentuk tulisan, lisan dan/atau performa, tugas dan/atau kuis serta pengamatan terhadap interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran.
54. Seminar adalah proses kegiatan ilmiah yang dilakukan sebelum dan/atau sesudah penelitian untuk program pendidikan di Unri dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
55. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah jabaran dari kurikulum yang menggambarkan substansi/materi perkuliahan.
56. Mata Kuliah adalah bahan ajar yang merupakan beban studi mahasiswa sebagai jenjang pendidikan untuk memiliki kemampuan nalar (kognitif), sikap/kepribadian (afektif), dan kinerja (psikomotor).

57. Beban Tugas Dosen adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang dosen perguruan tinggi negeri sebagai tenaga fungsional dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
58. Tugas *Institusional* adalah pekerjaan dalam batas-batas fungsi pendidikan tinggi yang dilakukan secara terjadwal ataupun tidak terjadwal oleh tenaga pengajar.
59. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa di tiap semester.
60. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dan lulusan pada akhir Program Studi.
61. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
62. Tugas Akhir Mahasiswa adalah tugas akademik yang dibebankan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya yang dapat berupa penulisan skripsi/tesis/disertasi atau laporan magang serta tugas akhir dalam bentuk lain disesuaikan dengan Program Studinya.
63. Tugas akhir untuk Program Diploma ditetapkan tersendiri oleh unit pengelola atas persetujuan senat Fakultas.
64. Skripsi adalah tugas akhir mahasiswa Program Sarjana berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan/atau penelitian kepustakaan.
65. Tesis adalah tugas akhir mahasiswa Program Magister berupa karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi berbagai masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan calon Magister dibawah pengawasan para pembimbing.
66. Disertasi adalah tugas akhir mahasiswa Program Doktor berupa karya tulis ilmiah akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru (kebaharuan) bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru.
67. Ujian Sarjana/Magister adalah ujian akhir yang dilakukan secara tertutup dan komprehensif.

68. Ujian Doktor adalah ujian akhir yang dilakukan secara tertutup dan/atau terbuka.
69. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
70. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti proses belajar di Unri dan telah dinyatakan lulus.
71. Surat Keterangan Pindah adalah surat yang diberikan kepada mahasiswa yang pernah kuliah di Unri dan mahasiswa yang bersangkutan meminta pindah ke perguruan tinggi lain.
72. Suasana Akademik adalah kondisi dimana terjadinya proses dan kegiatan ilmiah dalam masyarakat ilmiah yang didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang normal, terbuka, dialogis dalam mencari kebenaran.
73. Registrasi/Herregistrasi adalah proses pendaftaran diri kembali pada semester berikutnya dengan mengisi KRS.
74. Merdeka Belajar adalah konsep belajar secara mandiri dan kreatif yang memungkinkan mahasiswa, dosen pembimbing akademik, Program Studi, Universitas dan mitra berinovasi dalam kegiatan pembelajaran.
75. Kampus Merdeka adalah kampus yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil dan telah ditentukan oleh Program Studi.
76. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar Program Studinya.
77. Budaya Akademik adalah nilai kepercayaan dan kebiasaan serta filosofi yang dimiliki bersama oleh sivitas akademika Unri.

2. Diantara ayat (5) dan ayat (7) Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), ketentuan ayat (8) dan ayat (9) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi/herregistrasi.
(2) Mahasiswa Non Aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi, dan tidak mengajukan permohonan cuti, sehingga tidak berhak mendapat pelayanan akademik.

(3) Mahasiswa Cuti adalah mahasiswa yang melakukan pengajuan cuti kuliah melalui aplikasi SATU UNRI mahasiswa dan disetujui dalam bentuk Keputusan Rektor serta tidak dihitung sebagai masa studi.
(4) Mahasiswa sedang *Double Degree* adalah mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan antar perguruan tinggi baik dalam negeri maupun di luar negeri.
(5) Mahasiswa Kampus Merdeka adalah mahasiswa yang mengikuti program kampus merdeka.
(6) Mahasiswa yang Menunggu Ujian adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses perkuliahan, tetapi belum lulus Ujian Kompetensi dan belum dapat dinyatakan lulus Universitas.
(7) Mahasiswa Mengundurkan Diri adalah mahasiswa yang mengajukan surat permohonan pengunduran diri atau mahasiswa yang berstatus non aktif dua (2) semester berturut -turut.
(8) Mahasiswa Putus Studi adalah mahasiswa yang status kemahasiswaannya hilang sebagai mahasiswa Unri karena sanksi akademik.
(9) Mahasiswa Dikeluarkan/*Drop Out* adalah mahasiswa yang status kemahasiswaannya hilang sebagai mahasiswa Unri, karena tidak memenuhi persyaratan evaluasi akademik dan administratif serta habis masa studi.
(10) Mahasiswa Wafat adalah mahasiswa yang telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari pihak yang berwenang dan disampaikan oleh orangtua/wali mahasiswa.
(11) Mahasiswa Mutasi adalah mahasiswa yang mengajukan permohonan pindah dari Unri yang masih memiliki masa studi.
(12) Mahasiswa Lulus adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan validasi kelulusan yaitu sudah menyelesaikan SKS minimal sesuai dengan kurikulum masing-masing prodi dengan IPK minimal sesuai ketentuan dan menyelesaikan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi) serta melengkapi dokumen syarat kelulusan.

3. Ketentuan ayat (6) dan ayat (9) Pasal 6 diubah dan diantara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Program pendidikan di Unri terdiri atas Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi.

(2) Penyelenggaraan pendidikan dalam Program Studi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan sasaran dan tujuan dari Program Studi tersebut.
(3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan jalur Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi.
(4) Masa studi Program Diploma Tiga maksimal 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester.
(5) Masa studi untuk program RPL Tipe A maksimal 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester dan RPL Tipe B maksimal 1 (satu) tahun akademik atau 2 (dua) semester.
(6) Masa studi Program Diploma Empat atau Sarjana maksimal 6 (enam) tahun akademik atau 12 (dua belas) semester. Jika tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan ketentuan maka dapat diperpanjang selama 2 (dua) semester dengan mengajukan surat permohonan dari Fakultas.
(7) Masa studi Program Profesi maksimal 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester.
(7a) Masa Studi Program Profesi Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Hewan maksimal 5 (lima) tahun akademik atau 10 (sepuluh) semester.
(8) Masa studi Program Magister maksimal 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester.
(9) Masa studi Program Profesi Dokter Spesialis minimal 3,5 (tiga koma lima) tahun akademik atau 7 (tujuh) semester dan maksimal 8 (delapan) tahun akademik atau 16 (enam belas) semester.
(10) Masa studi Program Doktor minimal telah menyelesaikan perkuliahan selama 5 semester, maksimal 6 (enam) tahun akademik atau 12 (dua belas) semester.
(11) Masa studi Program Profesi Dokter Sub Spesialis minimal 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester dan maksimal 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester.
(12) Penyelesaian studi Program Magister dan Program Doktor dapat dilakukan dengan dua jalur pilihan yaitu jalur (a) *by Course* atau (b) *by Research.*
(13) Pengaturan lebih lanjut penyelesaian studi mahasiswa Program Magister atau Program Doktor jalur *by Research* dibuat dalam peraturan khusus.
(14) Mahasiswa boleh terdaftar maksimum pada 2 Program Studi di lingkungan Unri dalam masa studinya yang pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Rektor.

4. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap, jadwal semester ganjil dan semester genap disesuaikan dengan kalender akademik.
(2) Aktivitas semester dimulai dengan pembayaran UKT/SPP dan diakhiri dengan proses input nilai.
(3) Setiap semester terdiri atas minimal 14 (empat belas) minggu perkuliahan efektif, tidak termasuk 2 (dua) minggu kegiatan evaluasi penilaian.
(4) Satu semester pada Tahap Sarjana Kedokteran/Keperawatan terdiri atas mata kuliah Pendidikan Akademik Kedokteran/Keperawatan (PAK) dan Pendidikan Keterampilan Medik (PKM) yang dilaksanakan secara paralel.
(5) Pelaksanan siklus stase dalam Tahap Profesi diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 dihapus dan diatur dalam Peraturan Rektor;

6. Ketentuan ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Beban studi untuk setiap Program Studi pada Program Diploma Tiga adalah 108-120 SKS.
(2) Beban studi untuk setiap Program Studi pada Program Diploma Empat adalah 144-160 SKS.
(3) Beban studi untuk setiap Program Studi pada Program Sarjana adalah 144-160 SKS.
(4) Beban studi Program Magister adalah 54-56 SKS.
(5) Beban studi Program Doktor adalah 80-88 SKS.
(6) Beban studi untuk setiap Program Profesi minimal 36 SKS.
(7) Beban studi Program Profesi Dokter Spesialis adalah minimal 126 SKS.
(8) Beban studi Program Profesi Dokter Sub Spesialis adalah minimal 72 SKS.
(9) Beban studi mahasiswa pada setiap semester maksimal 24 SKS untuk Program Diploma Empat/Sarjana dan 18 SKS untuk Program Magister/Doktor.
(10) Jumlah beban studi dinyatakan dengan SKS, yang dapat diambil oleh mahasiswa Program Sarjana dalam satu semester, ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya, yaitu:

a. Semester Ganjil ditentukan oleh IPS pada Semester Genap sebelumnya; dan
b. Semester Genap ditentukan oleh IPS pada Semester Ganjil sebelumnya.

(11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak diberlakukan bagi mahasiswa yang menggunakan sistem paket/blok, beban studi sistem paket/blok diatur di Fakultas/Pascasarjana/Jurusan/Bagian/Program Studi masing-masing.

(12) Untuk mahasiswa RPL maka jumlah SKS yang diakui ditentukan oleh tim *assesment* RPL sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Wewenang dan tanggung jawab dosen dalam mengajar Program Studi sebagai berikut:

No	Jabatan Akademik	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi					
			Diploma/ Sarjana	Profesi	Magister	Dokter Spesialis	Dokter Sub Spesialis	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister/Sp1	M	M	-	B	B	-
		Doktor/Sp2	M	M	B	M	M	B
2	Lektor	Magister /Sp1	M	M	-	B	B	-
		Doktor / Sp2	M	M	M	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor/ Sp2	M	M	M	M	M	M
4	Profesor	Doktor / Sp2	M	M	M	M	M	M

Keterangan:
M: Melaksanakan B: Membantu
Sp 1 : Spesialis, Sp 2 : Sub spesialis

8. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Mahasiswa dalam melaksanakan tugas akhir/skripsi/ tesis/disertasi menyelesaikan pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor pada satu Program Studi sesuai ketentuan di Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/ Bagian/Program Studi masing-masing.

(2) Penulisan dan pembuatan tugas akhir/skripsi/tesis/ disertasi berdasarkan pedoman tersendiri yang ditetapkan oleh setiap Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Bagian /Program Studi masing-masing.

(3) Bobot atau nilai kredit skripsi adalah 4-8 SKS.
(3a) Bobot atau nilai kredit tesis/disertasi diatur dalam peraturan tersendiri;
(4) Bagi mahasiswa yang memiliki prestasi khusus dalam peningkatan Indikator Kinerja Utama Universitas maka penyelesaian tugas akhir/skripsi diberikan penghargaan akademik sesuai dengan peraturan rektor.

9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Setiap mata kuliah diasuh oleh seorang atau beberapa dosen dan dikembangkan oleh suatu Jurusan/Bagian/Program Studi atau unit pelaksana pendidikan lainnya di tingkat Fakultas/Program Studi atau Universitas.
(2) Penambahan, penghapusan, penggabungan atau pemecahan mata kuliah dalam suatu Jurusan/Program Studi, ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Program Studi/Jurusan/Bagian melalui Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
(3) Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester pada suatu Program Studi harus terdaftar di Sistem Informasi Akademik Terpadu SATU UNRI.

10. Ketentuan Pasal 34 dihapus dan diatur dalam Peraturan Rektor;

11. Ketentuan ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Mahasiswa boleh memperbaiki nilainya dengan wajib mengulang dan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum dan tugas akademik lainnya bagi mata kuliah tersebut secara utuh dan penuh pada semester- semester berikutnya.
(2) Nilai minimal batas kelulusan untuk evaluasi akhir masa studi adalah C (untuk Program Magister) dan B (untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis, Sub Spesialis dan Program Doktor).
(3) Setiap mata kuliah yang diperbaiki nilainya, maka nilai yang dipakai untuk menghitung IPK adalah nilai tertinggi yang pernah diperoleh.
(4) Mahasiswa Program Diploma Tiga yang tersangkut penyelesaian masa studi efektifnya 8 (delapan) semester hanya karena 1 (satu) mata kuliah wajib Program Studi dengan nilai D atau E maka untuk mata kuliah tersebut dapat dilakukan ujian khusus oleh dosen penanggung

jawab mata kuliah yang bersangkutan atas izin Wakil Dekan Bidang Akademik.

(5) Mahasiswa Program Sarjana/Diploma Empat yang tersangkut penyelesaian masa studi efektifnya 12 (dua belas) semester hanya karena 1 (satu) mata kuliah wajib Program Studi dengan nilai D atau E, maka untuk mata kuliah tersebut dapat dilakukan ujian khusus oleh dosen penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan atas izin Wakil Dekan Bidang Akademik.

(6) Mahasiswa yang memperbaiki nilai atau mengulang yang dimaksud ayat (3) diperbolehkan untuk mengulang suatu mata kuliah maksimal 2 (dua) kali, dan nilai mata kuliah yang boleh diulang maksimal B (untuk Program Sarjana, Magister, dan Doktor) serta wajib mengulang mata kuliah yang dinyatakan tidak lulus.

(7) Jika setelah mengulang untuk yang kedua kali ternyata tidak lulus juga, maka penilaian diserahkan kepada tim pengampu mata kuliah dengan maksimal nilai C (untuk Program Sarjana, dan Magister) dan B- (untuk Program Doktor).

12. Ketentuan ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (5) huruf d, ketentuan ayat (6), ayat (8), ayat (12), dan ayat (14) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada Program Studi adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan persyaratan akademik, dan mendapat persetujuan dan komisi pembimbing serta Program Studi untuk mengikuti Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi dan harus menempuh ujian akhir.

(2) Mahasiswa Program Diploma Tiga diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:
   a. Mempunyai IPK minimal 2,00;
   b. Mempunyai nilai D tidak lebih dari 10% dari jumlah SKS yang di tentukan Fakultas;
   c. Tidak memiliki nilai E;
   d. Telah memiliki sertifikat *Test of English as Foreign Language* (TOEFL) yang dikeluarkan oleh Unit Penunjang Akademik Bahasa (UPA Bahasa);
   e. Telah mengunggah artikel tugas akhir minimal pada jurnal online mahasiswa, jurnal ilmiah atau repositori (bukti dapat berupa tangkap layar email pengiriman naskah atau repositori yang bersangkutan).

f. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dikecualikan pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Keperawatan, yaitu untuk persyaratan yudisium; dan
g. Telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab administrasi di lingkungan Unri (bebas pustaka, bebas pinjaman peralatan) maupun di luar Unri melalui fasilitas Unri (surat pernyataan).

(3) Mahasiswa Program Sarjana diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:
a. Mempunyai IPK minimal 2,00;
b. Mempunyai nilai D tidak lebih dari 10% dari jumlah SKS yang di tentukan Fakultas;
c. Tidak memiliki nilai E;
d. Telah memiliki kemampuan berbahasa inggris setara *Test of English as Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 450 (empat ratus lima puluh) yang dikeluarkan oleh Unit Penunjang Akademik Bahasa (UPA Bahasa);
e. Telah mengunggah artikel tugas akhir minimal pada jurnal online mahasiswa, jurnal ilmiah atau repositori (bukti dapat berupa tangkap layar email pengiriman naskah atau repositori yang bersangkutan;
f. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dikecualikan pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Keperawatan, yaitu untuk persyaratan yudisium; dan
g. Telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab administrasi di lingkungan Unri (bebas pustaka, bebas pinjaman peralatan) maupun di luar Unri melalui fasilitas Unri (surat pernyataan).

(4) Mahasiswa Program Magister diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:
a. Mempunyai IPK minimal 3,00;
b. Mempunyai nilai C tidak lebih dari 10% dari jumlah SKS yang ditentukan Fakultas/Pascasarjana/Program Studi.
c. Tidak memiliki D dan nilai E;
d. Telah memiliki kemampuan berbahasa inggris setara *Test of English as Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 475 (empat ratus tujuh puluh lima) yang dikeluarkan oleh Unit Penunjang Akademik Bahasa (UPA Bahasa);
e. Telah mempublikasikan artikel ilmiah berdasarkan tesisnya minimal di jurnal ilmiah terindeks Sinta 4;

f. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dikecualikan pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Keperawatan, yaitu untuk persyaratan yudisium; dan
g. Telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab administrasi di lingkungan Unri (bebas pustaka, bebas pinjaman peralatan) maupun di luar Unri melalui fasilitas Unri (surat pernyataan).

(5) Mahasiswa Program Doktor diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:
a. mempunyai IPK minimal 3,25;
b. mempunyai nilai B tidak lebih dari 10 % dari jumlah SKS yang di tentukan Fakultas/Pascasarjana/Jurusan/ Bagian/Program Studi;
c. tidak memiliki nilai C, D, dan E;
d. telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 500 (lima ratus) yang dikeluarkan oleh Unit Penunjang Akademik Bahasa (UPA Bahasa) dan telah mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) dengan nilai skor minimal 450;
e. telah menerbitkan artikel (*accepted*) tugas akhir pada jurnal ilmiah internasional bereputasi;
f. telah mengikuti minimal satu kali seminar internasional atau minimal dua kali seminar nasional yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai pemakalah artikel ilmiah yang merupakan bagian disertasi, dalam kurun waktu masa studi aktif mahasiswa yang bersangkutan; dan
g. telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab administrasi di lingkungan Unri (bebas pustaka, bebas pinjaman peralatan) maupun di luar Unri melalui fasilitas Unri (surat pernyataan).

(6) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Fakultas/Program Pascasarjana/ Jurusan/Bagian/Program Studi dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.

(7) Evaluasi tugas akhir bagi mahasiswa Program Magister/Doktor bersifat tertutup dan/atau terbuka yang dilaksanakan oleh Porgram Pascasarjana/Fakultas /Jurusan/ Program Studi.

(8) Program Studi melaksanakan evaluasi tugas akhir mahasiswa yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing/Promotor, Koordinator Program Studi dan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.

(9) Evaluasi tugas akhir Program Diploma dan Sarjana dipimpin oleh Ketua Tim Penguji dengan anggota berjumlah minimum 3 orang maksimum 5 orang yang ditetapkan oleh Program Studi, dalam waktu paling singkat 60 menit dan paling lama 90 menit.

(10) Evaluasi tugas akhir Program Magister dipimpin oleh Koordinator Program Studi atau Ketua Tim Penguji yang ditetapkan Direktur/Dekan dengan Jumlah penguji minimum 3 orang dan maksimum 6 orang, dalam waktu paling singkat 90 menit dan paling lama 120 menit.

(11) Evaluasi tugas akhir Program Doktor monodisiplin untuk ujian tertutup dipimpin oleh Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik/Ketua Jurusan dan ujian terbuka dipimpin oleh Rektor/Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dengan jumlah penguji evaluasi tugas akhir Program Doktor adalah minimum 7 orang dan maksimum 9 orang dalam waktu paling singkat 90 menit dan paling lama 120 menit.

(12) Evaluasi tugas akhir Program Doktor multidisiplin untuk ujian tertutup dipimpin oleh Direktur Program Pascasarjana dan ujian terbuka dipimpin oleh Rektor atau yang ditugaskan, dengan jumlah penguji evaluasi tugas akhir Program Doktor adalah minimum 7 orang dan maksimum 9 orang dalam waktu paling singkat 90 menit dan paling lama 120 menit.

(13) Penilaian ujian tugas akhir meliputi:
   a. originalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmunya dan/ atau nilai penerapannya;
   b. ketepatan metodologi dan pendekatan penelitian, kedalaman penalaran, dan penguasaan dasar teori; dan
   c. kecanggihan dan sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, batasan penelitian, dan kesimpulan.

(14) Nilai ujian harus dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Ujian tugas akhir yang ditandatangani oleh Tim Penguji dan diketahui oleh Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan dan khusus untuk ujian tugas akhir Program Doktor multidisiplin diketahui oleh Direktur Program Pascasarjana.

(15) Mahasiswa diberikan kesempatan untuk ujian tugas akhir sebanyak 2 (dua) kali, jika dinyatakan tetap tidak lulus, maka mahasiswa tersebut dinyatakan putus studi/*drop out*.

(16) Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada Program Studi Profesi ditentukan oleh masing-masing Fakultas.

13. Ketentuan ayat (4), dan ayat (5) Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah mengumpulkan jumlah minimal SKS yang disyaratkan untuk Program Studi bersangkutan, IPK minimal 2,00, tidak ada nilai E, nilai D paling banyak 10 % dari jumlah SKS yang ditempuh, dan telah lulus ujian tugas akhir.
(2) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan dengan IPK minimal 3,00, nilai C paling banyak 10% dari jumlah SKS yang ditempuh, dan telah lulus ujian tugas akhir.
(3) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan dengan IPK minimal 3,25, nilai B paling banyak 10% dari jumlah SKS yang ditempuh, dan telah lulus ujian tugas akhir (tertutup dan terbuka).
(4) Mahasiswa Program Profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK minimal 3,00, serta telah lulus uji kompetensi. Khusus profesi Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Hewan nilai minimal kelulusan adalah B.
(5) Mahasiswa Program Profesi Dokter Spesialis dan Sub Spesialis dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK minimal 3,00, nilai minimal kelulusan adalah B, serta telah lulus ujian akhir nasional.
(6) Mahasiswa yang telah lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) diyudisium dan berhak memakai gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(7) Mahasiswa yang telah lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diwisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unri.
(8) Persyaratan wisuda wajib dipenuhi, sedangkan prosesi wisuda tidak wajib diikuti oleh mahasiswa yang lulus, dan tidak membatalkan gelar kesarjanaannya.

14. Ketentuan Pasal 60 huruf e diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Tiga
Penasihat Akademik (PA)

Pasal 60

Penasihat Akademik (PA) adalah dosen yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:

a. memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik Universitas, Fakultas dan Jurusan serta Program Studi;
b. memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi, mengisi KRS sementara pada awal semester, serta menyetujui mata kuliah yang diambil;
c. memberikan penjelasan dan nasihat kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
d. menyediakan waktu yang cukup untuk mahasiswa berkonsultasi minimal empat kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, sebelum UTS, setelah UTS dan sebelum UAS;
e. mengevaluasi belajar mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara teratur setiap akhir semester kepada Ketua Jurusan/Ketua Bagian untuk diteruskan kepada Dekan/Direktur Program Pascasarjana;
f. memberikan nasihat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti masalahnya dan membantu mencarikan jalan keluar, agar prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya; dan
g. memberikan saran dan masukan tentang perlunya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan sejenisnya diperlukan untuk SKPI.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1) Penasihat Akademik (PA) diangkat dan diberhentikan oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana atas usul Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Program Studi.
(2) dosen sebagai Penasihat Akademik (PA) dapat mengasuh mahasiswa maksimum 24 orang per tahun akademik atau disesuaikan dengan kondisi Fakultas.

16. Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Penasihat Akademik (PA) dapat diganti, apabila:
   a. sakit, atau berhalangan tetap;
   b. mendapat tugas belajar;
   c. pindah tugas;
   d. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; dan
   e. lalai melaksanakan tugas sebagai Penasihat Akademik (PA).

(2) Penggantian Penasihat Akademik (PA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana atas usul Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Program Studi.

17. Ketentuan ayat (3) Pasal 63 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa
Pasal 63

(1) Dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk:
   a. membimbing penyusunan rencana penelitian;
   b. memeriksa konsep rencana penelitian;
   c. memonitor pelaksanaan penelitian;
   d. membimbing penyusunan/penulisan laporan penelitian; dan
   e. memeriksa dan menyetujui tugas akhir.

(2) Jangka waktu pembimbingan sampai dengan penyelesaian tugas akhir selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 1 (satu) tahun.

(3) Jika ayat (2) tidak terpenuhi maka penyelesaian tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan diserahkan pada kebijakan Fakultas/Program Pascasarjana.

18. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (10) Pasal 65 diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 65

(1) Pembimbing tugas akhir untuk setiap mahasiswa terdiri atas 1 (satu) orang dosen untuk Program Diploma Tiga, 1-2 orang untuk Program Diploma Empat, Program Sarjana, Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis, dan Program Magister, serta 3 orang untuk Program Doktor.

(2) Pembimbing berdasarkan jabatan akademik dan kualifikasi pendidikan untuk Program Diploma Tiga/Diploma Empat/Sarjana/ Profesi/Magister /Doktor, dengan syarat:

No	Jabatan Akademik	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi				
			Diploma/ Sarjana	Magister	Dokter Spesialis	Dokter Sub Spesialis	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister/Sp-1	P2	-	-	-	-
		Doktor/Sp-2	P1/P2	-	P2/P3	P2/P3	-
2	Lektor	Magister/Sp-1	P1/P2/P3	-	P2/P3	-	-
		Doktor/Sp-2	P1/P2/P3	P1/P2/P3	P1/P2/ P3	P1/P2/ P3	-
3	Lektor Kepala	Magister/Sp-1	P1/P2/P3	-	P2/P3	-	-
		Doktor/Sp-2	P1/P2/P3	P1/P2/P3	P1/P2/P3	P1/P2/ P3	P1/P2/P3
4	Profesor	Doktor/Sp-2	P1/P2/P3	P1/P2/P3	P1/P2/P3	P1/P2/P3	P1/P2/P3

Keterangan:
P1 = Pembimbing/Promotor 1
P2 = Pembimbing/Promotor 2
P3 = Pembimbing/Promotor 3

(3) Pembimbing pertama untuk Program Diploma Tiga/Diploma Empat/ Sarjana/Profesi/Magister/Doktor dengan syarat:
   a. berasal dari dosen tetap Program Studi yang masih aktif; dan
   b. memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.

(4) Setiap dosen tetap Program Studi dapat menjadi pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan jumlah mahasiswa bimbingan yang ditetapkan Fakultas dan Pascasarjana.

(5) Pembimbing pendamping untuk Program Magister dipilih dari dosen *homebase* Program Studi dan/atau akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli atau berpendidikan Magister dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala yang mempunyai publikasi ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi, diutamakan berada dalam kualifikasi rumpun ilmu relevan atau memiliki kewenangan sesuai dengan topik penelitian mahasiswa.

(6) Pembimbing pertama (Promotor) untuk Program Doktor, dengan syarat:

a. berasal dari dosen *homebase* Program Studi dan/atau Dosen Tetap Unri yang masih aktif;
b. berpendidikan Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan diutamakan Profesor; dan
c. memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi serta memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.

(7) Kopromotor untuk Program Doktor dipilih dari Dosen *Homebase* Program Studi dan/atau Dosen Tetap Unri yang masih aktif, dan jika diperlukan Program Studi dapat menunjuk Dosen/Praktisi dari perguruan tinggi lain atau *intansi lain*, berpendidikan Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala, diutamakan berada dalam kualifikasi rumpun ilmu relevan atau memiliki kewenangan ilmiah sesuai dengan topik penelitian mahasiswa.

(8) Bila tidak terdapat Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang memenuhi persyaratan seperti tersebut pada butir (2) sampai (4) di atas, maka jabatan fungsional pembimbing dapat setingkat lebih rendah dari jabatan fungsional yang dipersyaratkan.

(9) Bila tidak terdapat Dosen Tetap Program studi (DTPS) yang memiliki kewenangan ilmiah bagi topik penelitian mahasiswa pada Program Studinya, maka pembimbing 2 atau 3 dapat berasal dari Unri bergelar Doktor dengan jabatan akademik dan kewenangan ilmiahnya yang dipersyaratkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unri.

(10) Pembimbing diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana atau oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu atas usul Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Program Studi.

19. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 66A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

Persyaratan Praktisi untuk menguji tesis dan disertasi antara lain:

1. Bersedia ditunjuk sebagai penguji;
2. Minimal berpendidikan magister/ strata 2 (dua)/ Spesialis Satu (Sp1)
3. Memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun pada bidang keahlian terkait, dan;
4. Mendapatkan izin dari instansi yang bersangkutan.

20. Ketentuan ayat (6) Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Administrasi Nilai

Pasal 76

(1) Penginputan nilai lengkap akhir semester oleh dosen penanggungjawab mata kuliah ke Jurusan/Bagian/Program Studi/Sub Koordinator Akademik Fakultas/ Program Pascasarjana paling lambat 9 (sembilan) hari kerja setelah pelaksanaan ujian berakhir.
(2) Fakultas dapat memberikan nilai B jika ketentuan pada ayat (1) tidak terpenuhi.
(3) Nilai lengkap akhir semester yang telah diserahkan kepada Jurusan/Bagian/Program Studi/Sub Koordinator Bidang Akademik Fakultas/Pascasarjana tidak dapat diubah lagi oleh dosen yang bersangkutan.
(4) Jika terjadi kesalahan dalam pemberian nilai maka usul perubahan harus menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan tertulis yang wajar dan dapat diterima, selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah nilai diserahkan.
(5) (Perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baru dianggap sah, setelah diusulkan oleh dosen yang bersangkutan kepada Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Program Studi dan disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
(6) Nilai mata kuliah yang telah diubah secara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaporkan segera ke Sub Bidang Akademik Fakultas/Pascasarjana untuk diinputkan ke aplikasi SATU UNRI oleh operator.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTI